BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Pembentukan, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
12. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 06);
13. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;

4. Perangkat ..

4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya; dan
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas :

a. UPTD Puskesmas Belang Rakal;
b. UPTD Puskesmas Ronga-Ronga;
c. UPTD Puskesmas Simpang Teritit;
d. UPTD Puskesmas Simpang Tiga;
e. UPTD Puskesmas Samar Kilang;
f. UPTD Puskesmas Mesidah;
g. UPTD Puskesmas Bener Kelipah;
h. UPTD Puskesmas Ramung;
i. UPTD Puskesmas Singah Mulo;
j. UPTD Puskesmas Lampahan;
k. UPTD Puskesmas Pante Raya;
l. UPTD Puskesmas Bandar; dan
m. UPTD Puskesmas Buntul Kemumu.

BAB ...

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), huruf (h), huruf (i), huruf (j), huruf (k), huruf (l), huruf (m), terdiri dari :

a. Kepala UPTD Puskesmas;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
d. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium;
e. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) UPTD Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.

(2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

(4) Masing-masing Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

(5) Bagan Susunan organisasi UPTD Puskesmas Belang Rakal, UPTD Puskesmas Ronga-Ronga, UPTD Puskesmas Simpang Teritit, UPTD Puskesmas Simpang Tiga, UPTD Puskesmas Samar Kilang, UPTD Puskesmas Mesidah, UPTD Puskesmas Bener Kelipah, UPTD Puskesmas Ramung, UPTD Puskesmas Singah Mulo, UPTD Puskesmas Lampahan, UPTD Puskesmas Pante Raya, UPTD Puskesmas Bandar dan UPTD Puskesmas Buntul Kemumu tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 3
UPTD Puskesmas

Pasal 5

UPTD Puskesmas Belang Rakal, UPTD Puskesmas Ronga-Ronga, UPTD Puskesmas Simpang Teritit, UPTD Puskesmas Simpang Tiga, UPTD Puskesmas Samar Kilang, UPTD Puskesmas Mesidah, UPTD Puskesmas Bener Kelipah, UPTD Puskesmas Ramung, UPTD Puskesmas Singah Mulo, UPTD Puskesmas Lampahan, UPTD Puskesmas Pante Raya, UPTD Puskesmas Bandar dan UPTD Puskesmas Buntul Kemumu mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat, penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
b. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
c. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
d. penggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
e. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
f. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
g. pemantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
h. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
i. pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit.
j. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
k. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
l. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
m. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
n. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;

o. Pelaksanaan ...

o. pelaksanaan rekam medis;

p. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;

q. pelaksanaan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;

r. pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan

s. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Paragraf 4

Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 7

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas memimpin UPTD Puskesmas dalam kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat, penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD Puskesmas, mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;

b. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;

c. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

d. penggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;

e. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;

f. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

g. pemantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

h. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan

i. pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit.

j. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;

k. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;

l. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

m. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;

n. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;

o. pelaksana ...

o. pelaksanaan rekam medis;
p. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
q. pelaksanaan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
r. pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
s. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.
t. pelaksanaan kerjasama antar instansi/organisasi lain menyangkut bidang Pusat kesehatan masyarakat dengan persetujuan Kepala Dinas; dan
u. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 5
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan Pusat administrasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Paragraf 6
Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 11

Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat membawahi:
a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
b. pelayanan kesehatan lingkungan;
c. pelayanan Kesehatan Ibu Anak-Keluarga Berencana yang bersifat UKM
d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Paragraf ...

Paragraf 7
Penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium

Pasal 12

Penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium membawahi:

a. pelayanan pemeriksaan umum;
b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
c. pelayanan Kesehatan Ibu Anak-Keluarga Berencana yang bersifat UKP;
d. pelayanan gawat darurat
e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
f. pelayanan persalinan;
g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
h. pelayanan kefarmasian; dan
i. pelayanan laboratorium.

Paragaf 8

Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 13

Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan membawahi:

a. Puskesmas Pembantu;
b. Puskesmas Keliling;
c. Bidan Desa; dan
d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(1) Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Para Penanggung jawab diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul tertulis Kepala Dinas Kesehatan.

(3) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Penanggung jawab wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD Puskesmas wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

(3) Dalam hal Kepala UPTD Puskesmas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB ...

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Analisis Jabatan masing-masing pemangku Jabatan pada UPTD Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Pejabat struktural yang sedang menduduki jabatan pada UPTD Puskesmas sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dapat dikukuhkan kembali berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan Dokter dan Dokter Gigi tetap menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas sampai dengan ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah yang mengatur Pusat Kesehatan Masyarakat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 19 Maret 2018 M
01 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 21 Maret 2018 M
03 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2018 NOMOR 15

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BLANG RAKAL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS BLANG RAKAL
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

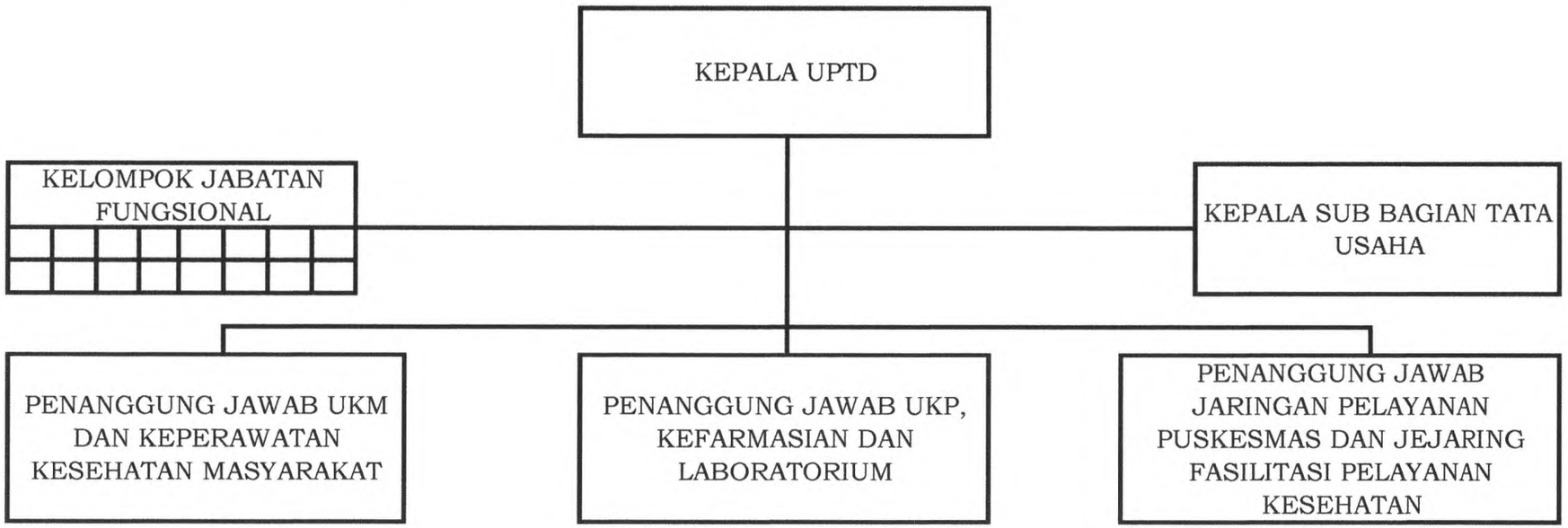

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKA RONGA-RONGA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS RONGA-RONGA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH



BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SIMPANG TERITIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS SIMPANG TERITIT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

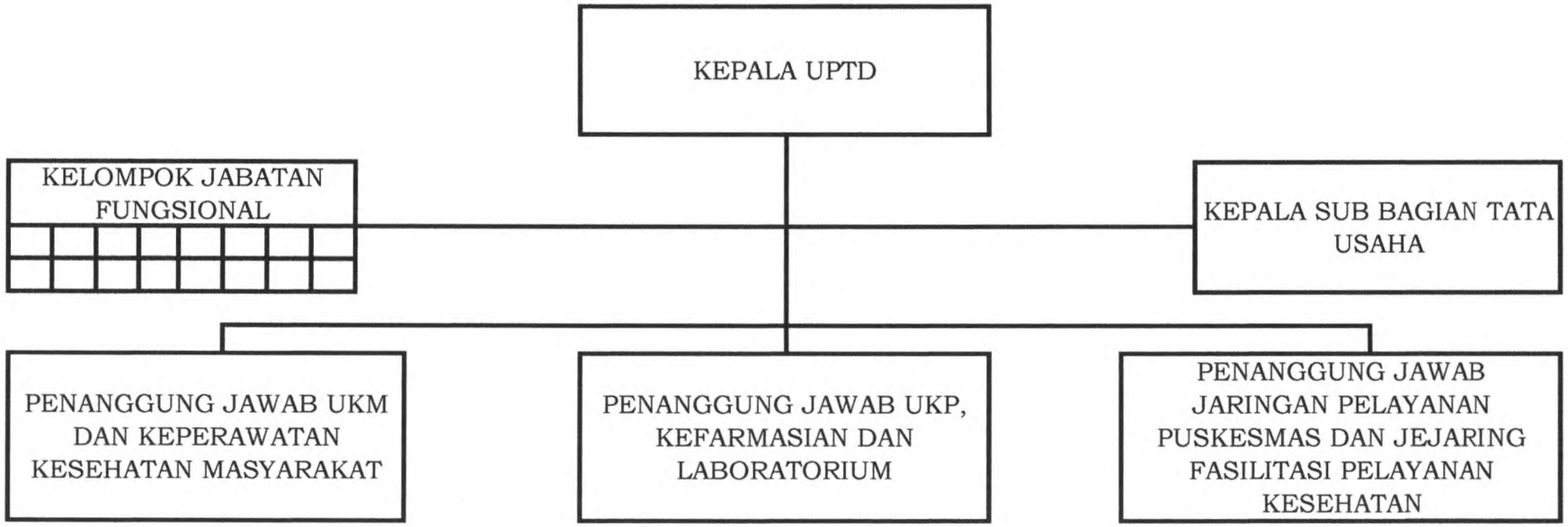

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 20 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SIMPANG TIGA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS SIMPANG TIGA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

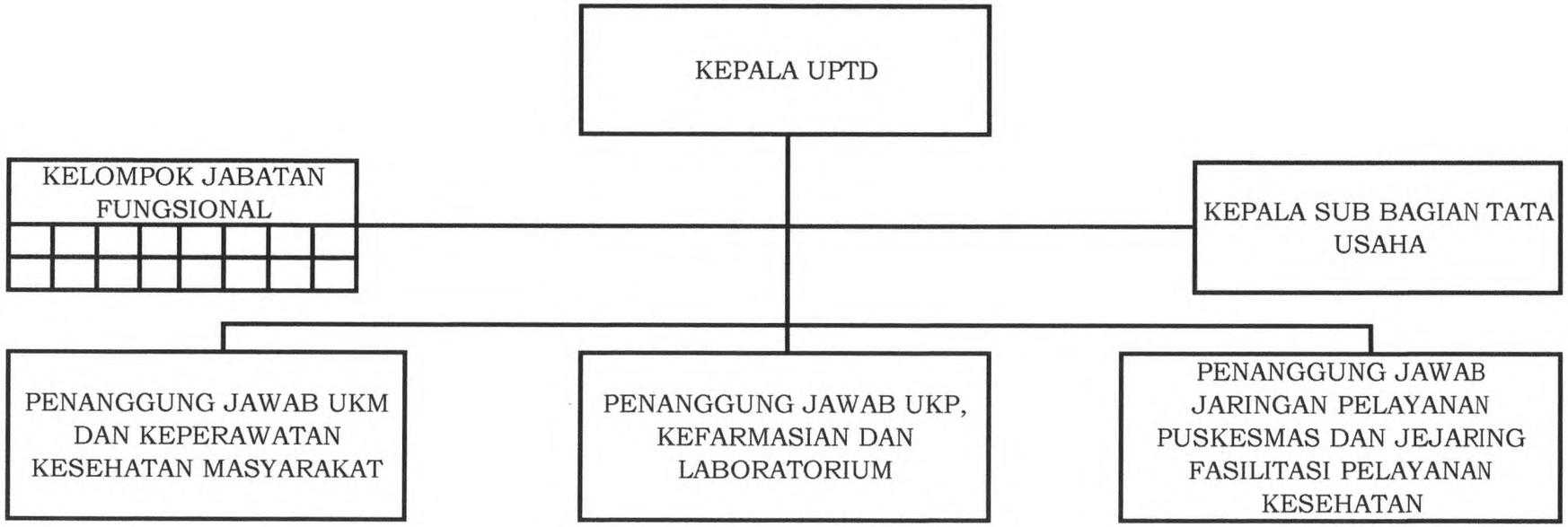

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SAMAR KILANG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS SAMAR KILANG
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

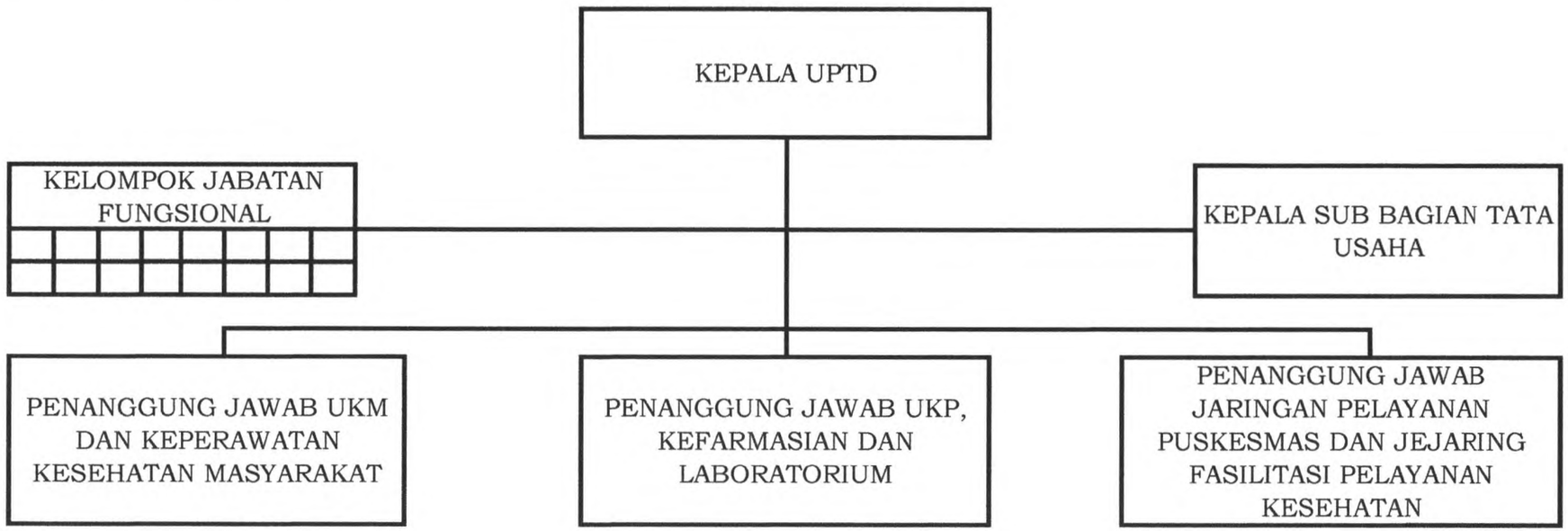

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MESIDAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS MESIDAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

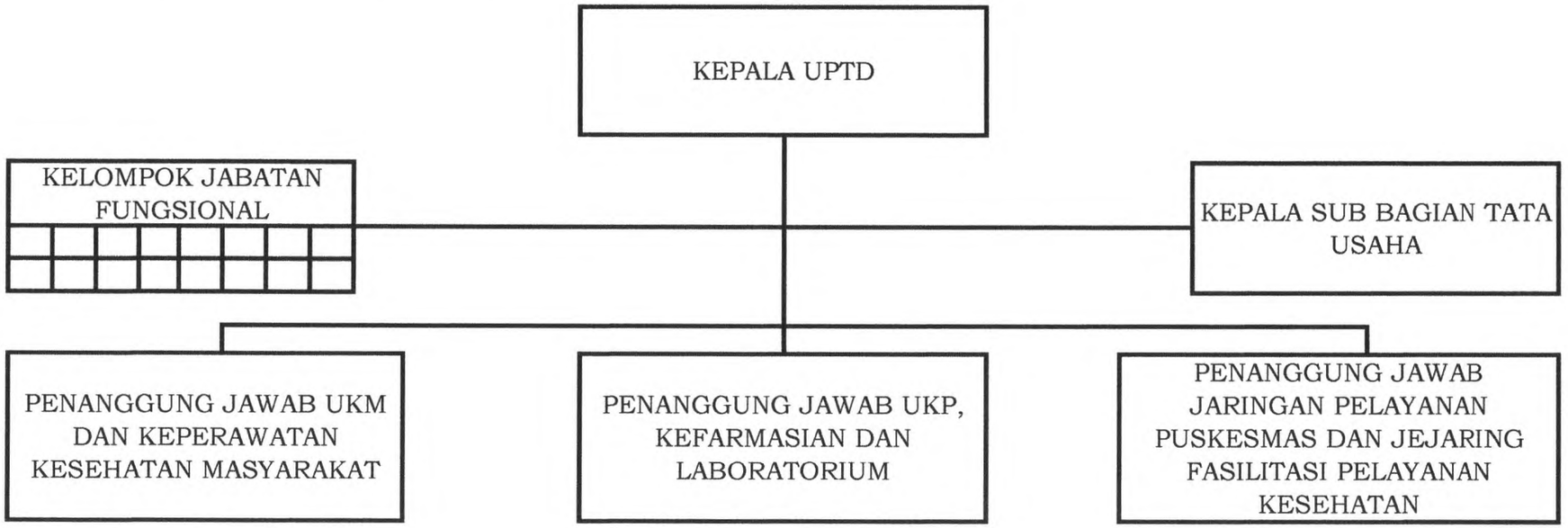

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BENER KELIPAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS BENER KELIPAH
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

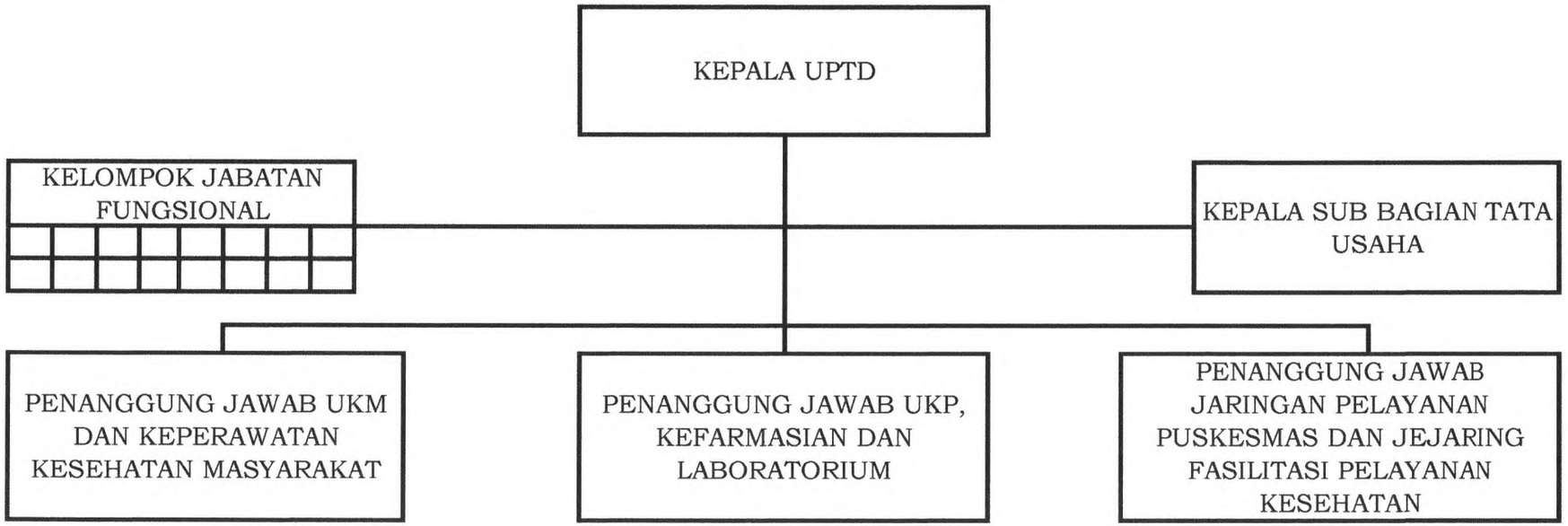

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAMUNG PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS RAMUNG
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

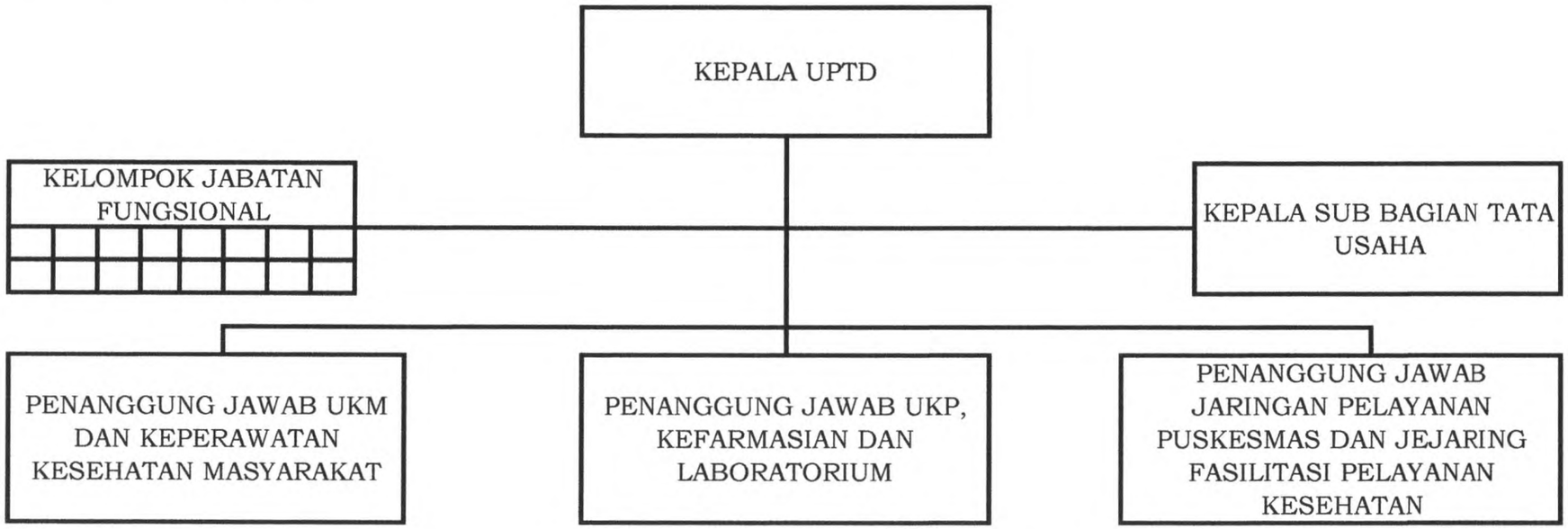

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 16 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SINGAH MULO PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS SINGAH MULO
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

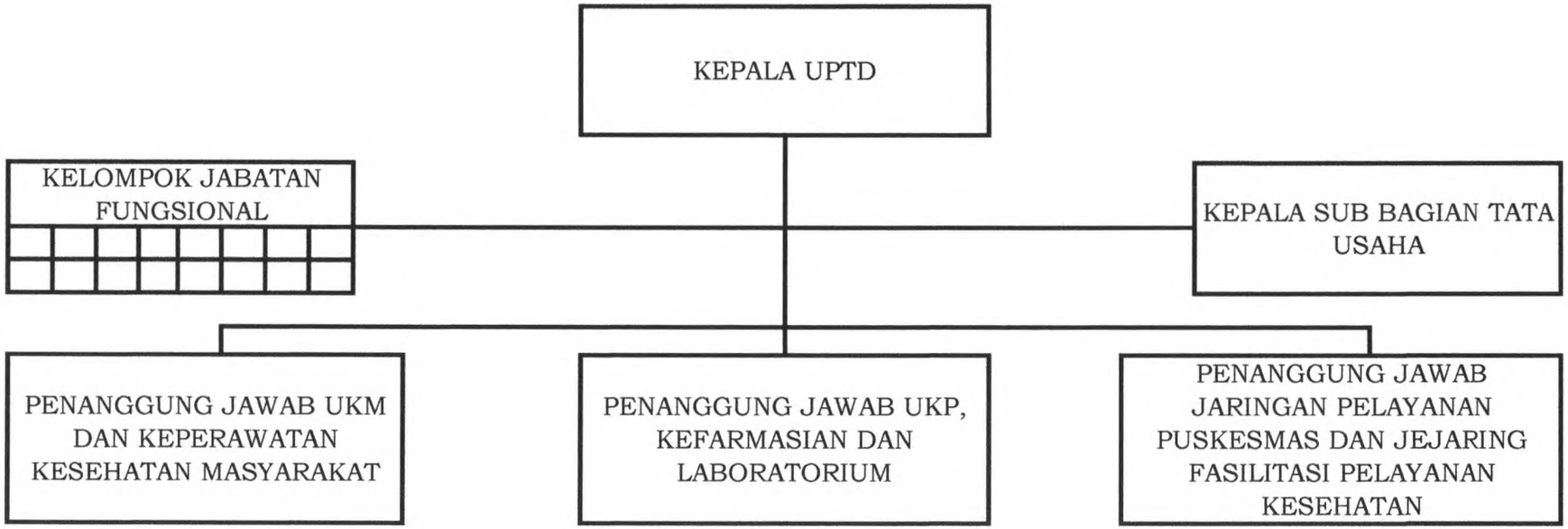

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BLANG RAKAL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS BLANG RAKAL
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

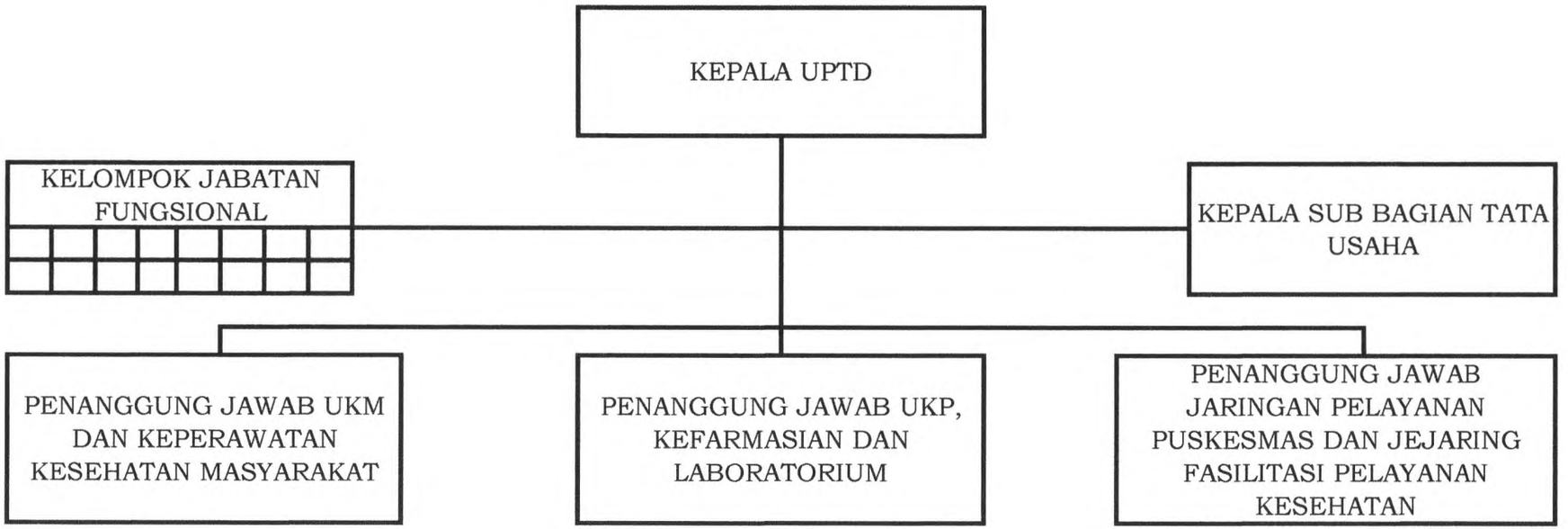

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANTE RAYA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS PANTE RAYA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

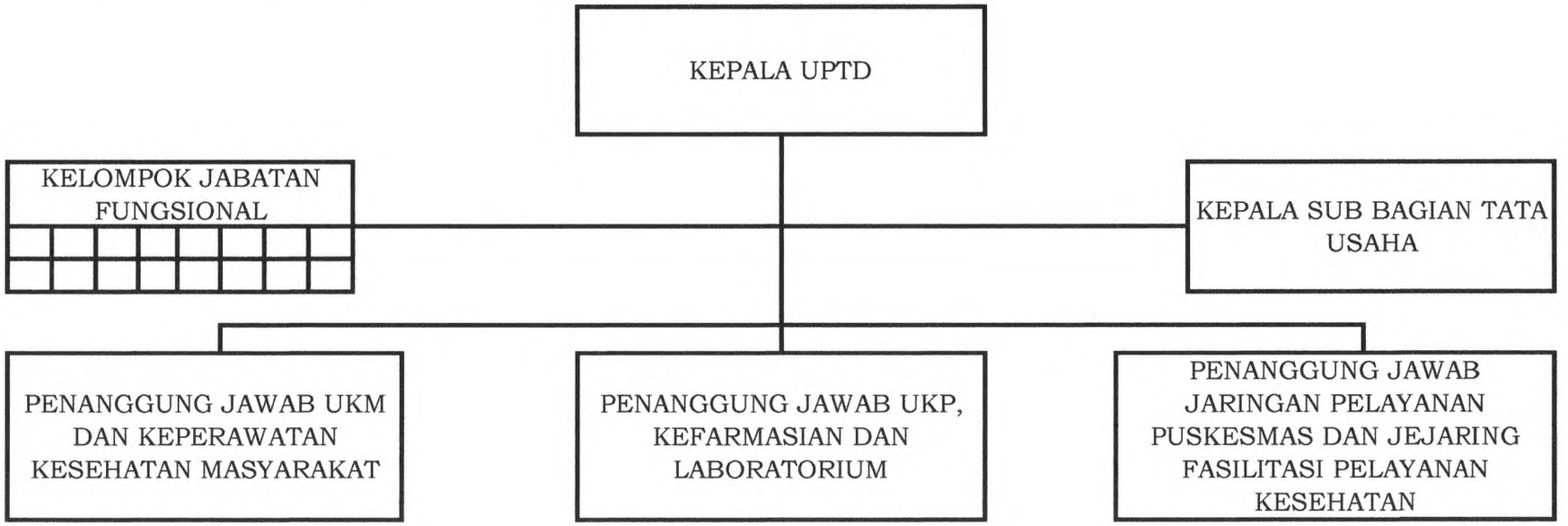

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BANDAR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS BANDAR
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

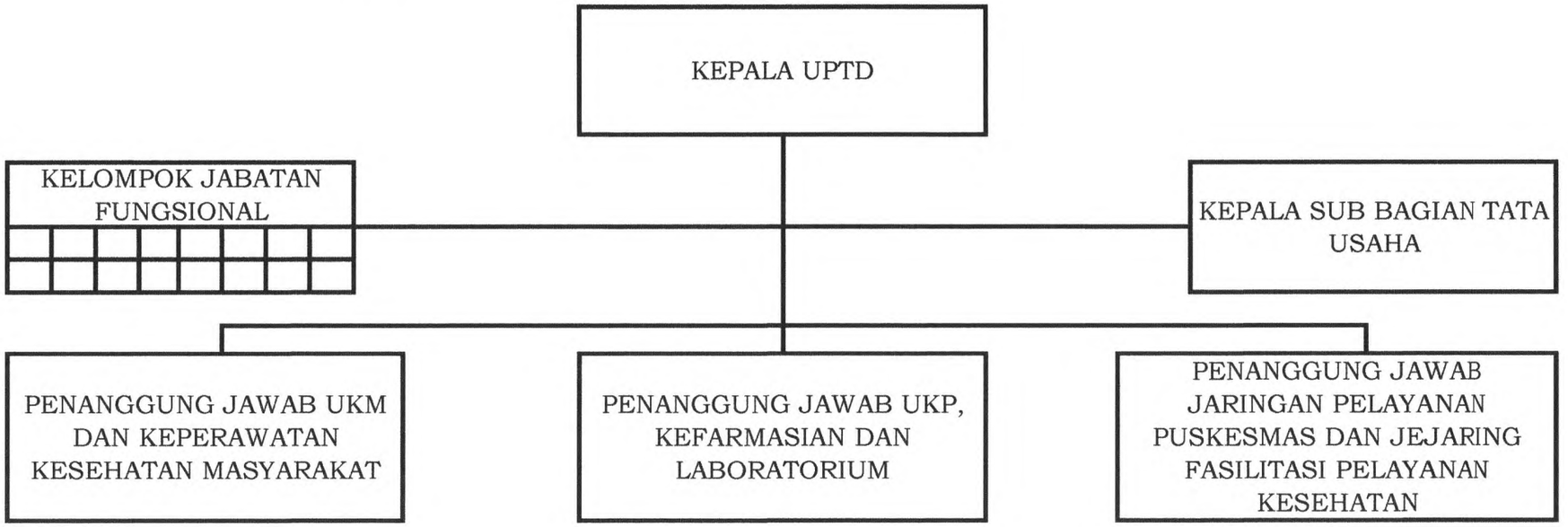

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 15 Tahun 2018
TANGGAL : 19 Maret 2018 M
01 Rajab 1439 H

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNTUL KEMUMU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD PUSKESMAS BUNTUK KEMUMU
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

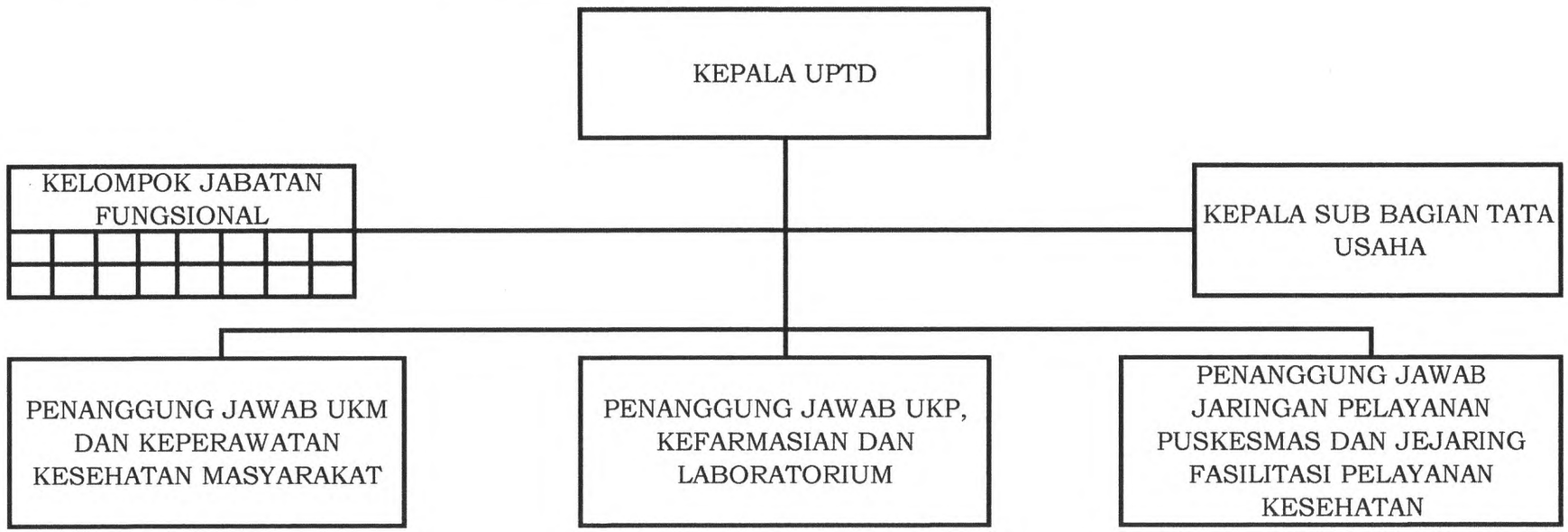

BUPATI BENER MERIAH,

AHMADI